



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan, pemerintah daerah perlu mendorong terwujudnya destinasi wisata yang maju, berkembang, berkelanjutan dan terpadu serta dikembangkan sesuai dengan potensi dan daya tarik wisata melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemerintah kabupaten berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisata.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
3. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah Daerah.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

8. Perwilayah Destinasi Pariwisata, yang selanjutnya disingkat PDP, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi kecamatan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
9. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah suatu dokumen yang berisi tentang rencana pengembangan pariwisata daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial dan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
14. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
15. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
18. Biro perjalanan wisata adalah merupakan usaha penyedia jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.
19. Agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

21. *Destination Branding* adalah usaha merubah persepsi seorang terhadap suatu tempat atau tujuan termasuk melihat perbedaan sebuah tempat lainnya untuk dipilih sebagai tujuan.
22. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Tolitoli.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisata di daerah meliputi :

- a. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. daya tarik wisata;
- c. pembangunan kepariwisataan;
- d. usaha pariwisata;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. badan promosi pariwisata daerah;
- h. pendaftaran usaha pariwisata;
- i. pembinaan, pengawasan dan penghargaan; dan
- j. kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan di daerah berlandaskan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal di daerah;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan serta proporsional di daerah;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan di daerah;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan RIPPDA;
- b. menetapkan kawasan dan destinasi pariwisata;
- c. menetapkan daya tarik wisata;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- h. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- i. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- j. melakukan pengawasan dan pengendalian;
- k. memberikan TDUP; dan
- l. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB V DAYA TARIK WISATA

Pasal 5

- (1) Jenis daya tarik wisata di daerah meliputi :
 - a. wisata alam;
 - b. wisata budaya; dan
 - c. wisata buatan.
- (2) Jenis daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan di daerah meliputi :
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPDA.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengembangan daya tarik wisata dapat dibentuk Desa Wisata dan/atau Desa Budaya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pembentukan Desa Wisata dan/atau Desa Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Industri Pariwisata

Pasal 8

Pembangunan industri pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pembangunan struktur industri pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata;
- d. kredibilitas bisnis; dan
- e. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Perwilayahan destinasi pariwisata;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pembangunan daya tarik wisata;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana;
 - e. penyediaan fasilitas umum; dan
 - f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka perwilayahan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - b. Pembangunan PDP.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melibatkan usaha mikro sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
- (5) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana serta penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan melalui optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah dan penyediaan fasilitas umum lainnya secara terpadu dan berkesinambungan.
- (6) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pengembangan investasi di bidang pariwisata, diarahkan melalui kegiatan :

- a. peningkatan pemberian insentif investasi dan kemudahan investasi pada daya tarik wisata yang belum berkembang; dan
- b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Bagian Keempat
Pemasaran Pariwisata

Pasal 10

- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan di daerah, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Untuk membangun citra positif daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan *Destination Branding*.
- (3) *Destination Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan obyek pariwisata daerah.
- (4) Pembangunan pemasaran pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai *Destination Branding* diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 11

- (1) Pembangunan Kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pengembangan organisasi Pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. regulasi; dan
 - d. mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.
- (2) Ketentuan penjabaran pembangunan industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan RIPPDA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan kepariwisataan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Usaha pariwisata di daerah merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Usaha pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan jasa wisata dan penyediaan sarana wisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Usaha pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta;
 - m. wisata religius; dan
 - n. spa.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola :
 - a. wisata alam;
 - b. wisata budaya; dan/atau
 - c. wisata buatan.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang meliputi sub jenis usaha :
 - a. pengelolaan permandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 - f. pengelolaan objek ziarah.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.

- (4) Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan oleh pelaku usaha.
- (6) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 14

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pelaku usaha.
- (5) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 15

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c merupakan usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri sebagai berikut :
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (4) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

- a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan sungai dan danau wisata; dan
 - c. angkutan laut.
- (6) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pelaku usaha.
 - (7) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah pelaku usaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 16

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d merupakan penyelenggaraan biro perjalanan wisata agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha perjalanan wisata meliputi jenis usaha :
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
- (5) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaku usaha.
- (6) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pelaku usaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 17

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha :

- a. restoran;
 - b. jasa boga;
 - c. kafe;
 - d. pusat penjualan makanan; dan
 - e. rumah makan.
- (5) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaku usaha.
 - (6) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pelaku usaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 - (7) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis dari dalam negeri baik level lokal, regional, nasional maupun asing.
 - (8) Penyelenggaraan hiburan atau kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
 - (9) Ketentuan mengenai kriteria dan penggolongan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan prosedur serta tata cara memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 18

- (1) Jasa penyediaan akomodasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f merupakan usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi wisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jenis usaha :
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata; dan
 - e. motel.
- (5) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi sub jenis usaha :
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (6) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaku usaha.

- (7) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 19

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g merupakan penyelenggaraan kegiatan berupa :
- a. usaha seni pertunjukan;
 - b. arena permainan;
 - c. karaoke;
 - d. kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, kecuali wisata tirta; dan
 - e. spa.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jenis usaha :
- a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.

Pasal 20

- (1) Sub jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a meliputi :
- a. lapangan fustal;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang; dan
 - d. lapangan tenis.
- (2) Sub jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b meliputi :
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (3) Sub jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c meliputi arena permainan.
- (4) Sub jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d meliputi :
- a. kelab malam;

- b. diskotik; dan
 - c. pub.
- (5) Sub jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf e meliputi panti pijat.
 - (6) Sub jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf g meliputi sub jenis usaha karaoke.
 - (7) Sub jenis usaha impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf h meliputi sub jenis usaha impresariat/promotor.

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran

Pasal 21

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf h merupakan pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang berskala nasional, regional dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaku usaha.
- (5) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 22

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf i merupakan usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaku usaha.
- (5) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan usaha Indonesia berbadan hukum

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 23

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf j merupakan usaha penyediaan saran dan rekomendasi, mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 24

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf k merupakan usaha penyediaan dan/atau pengoodinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaku usaha.
- (5) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 25

- (1) Usaha wisata tirta di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf l merupakan usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
- (2) Usaha jasa wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (3) Pendaftaran usaha wisata tirta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaku usaha.
- (5) Pendaftaran usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang usaha wisata sungai, danau dan waduk.
- (6) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi sub jenis :
 - a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung; dan
 - c. sub jenis lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Dalam hal pelaku usaha merupakan pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usahanya.
- (9) Pelaku usaha merupakan pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Bagian Keempatbelas
Spa

Pasal 26

- (1) Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Indonesia.
- (2) Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi :
 - a. refleksi kebugaran;
 - b. pijat; dan
 - c. salon kecantikan.

- (3) Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan.
- (4) Pendaftaran usaha Spa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pelaku usaha.
- (6) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pelaku usaha merupakan pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usahanya.
- (8) Pelaku usaha yang merupakan pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan serta dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata secara prioritas berhak:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 28

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata di daerah;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pasal 29

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 30

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan pariwisata, Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 32

Setiap orang wajib :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya sapa pesona wisata dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 33

Setiap wisatawan wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 34

Setiap pelaku usaha pariwisata wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang

- beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang paling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
 - k. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - l. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggungjawab;
 - m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - n. membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

BAB IX LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Setiap orang dilarang merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan/atau usaha kepariwisataan tanpa izin, di lokasi :
 - a. sepadan/bantaran sungai, danau, waduk, situ;
 - b. kawasan konservasi alam; dan
 - c. kawasan cagar budaya.
- (4) Setiap penyelenggaraan atau tempat usaha pariwisata dilarang untuk digunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kegiatan perjudian dan/atau narkoba serta prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.

BAB X BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah berkedudukan di Daerah.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya harus berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (5) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (6) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 38

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), segera setelah pelantikan membentuk Unsur Pelaksana sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Masa kerja Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 40

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 41

- (1) Untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata di daerah disediakan dana pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 42

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh lembaga OSS berdasarkan komitmen.
- (2) TDUP yang diterbitkan oleh lembaga OSS berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (3) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi :
 - a. izin lokasi;
 - b. izin lingkungan;
 - c. IMB; dan
 - d. izin lokasi Perairan dan izin pengelolaan perairan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

Pasal 43

- (1) TDUP berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan di daerah.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi :
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi usaha pariwisata; dan
 - c. jumlah usaha pariwisata

Pasal 44

- (1) Permohonan pengajuan TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

- (2) Khusus usaha pariwisata yang berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan hidup wajib dilengkapi dokumen lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 45

- (1) Penerbitan TDUP oleh lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan memberikan penghargaan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata serta pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KERJASAMA PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik pariwisata, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, pihak swasta nasional/asing/perseorangan/badan hukum.
- (2) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 22 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 75

NOREG 76 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (12/2019)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan dan Pengelolaan kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pariwisata harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Kabupaten Tolitoli mempunyai potensi daya tarik dan obyek wisata baik yang meliputi obyek wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan. Segala aspek pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Tolitoli. Selain itu, pengaturan bidang kepariwisataan di daerah dapat menunjang tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kabupaten Tolitoli.

Pariwisata di Kabupaten Tolitoli akan dapat terselenggara dengan seksama, baik sarana prasarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum dilaksanakan secara optimal, pengaturan penyelenggaraannya tentunya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sehingga penjabarannya dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah, perlu dibentuk suatu Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Huruf a
Yang dimaksud pembangunan struktur industri pariwisata meliputi pembangunan fungsi, hierarki, dan hubungan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Konsep *Destination Branding* harus berdasar pada semangat dan identitas yang menarik dan saling berhubungan dengan berbagai hal yang akan memudahkan orang memiliki ketertarikan dengan suatu tempat. Misalnya: *Destination Branding* yang sedang dibangun Indonesia seperti Pulau Komodo, *Branding* yang dibangun sebagai pihak dan masyarakat Indonesia dalam mengangkat nama Pulau Komodo di dunia pariwisata beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian. Memasukkan Pulau Komodo dalam peringkat 7 (tujuh) keajaiban dunia salah satu usahanya. Hewan endemik komodo yang tidak bisa dijumpai di tempat lain menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dan calon pengunjung.
Ayat (3)
Yang dimaksud “pemangku kepentingan” adalah berbagai pihak yang mempunyai peranan strategis dalam membangun dan menjalankan roda industri pariwisata diantaranya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pengusaha pariwisata seperti pemilik hotel, resort, tempat wisata serta masyarakat sebagai tuan rumah dan sebagai wisatawan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan Sapta Pesona Wisata meliputi: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi adalah salah satunya dengan menyediakan ruang usaha bagi produk usaha mikro, kecil dan koperasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 208